



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR **53** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin, profesionalitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan birokrasi dan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 169);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah persentase perbandingan antara Jumlah Perhitungan TPP berdasarkan Kemendagri per bulan (perkalian *Basic* TPP ASN dengan jumlah seluruh kriteria tambahan penghasilan) dengan Jumlah alokasi anggaran TPP per bulan;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
17. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
18. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi e-kinerja.
19. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.

20. Kelangkaan Profesi adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
21. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Daerah.
22. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP kepada setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi dan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan disiplin;
  - b. meningkatkan motivasi kerja;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan kinerja;
  - e. meningkatkan integritas; dan
  - f. meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Ruang lingkup TPP dalam Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Penetapan Besaran TPP;
  - b. Kriteria Pemberian TPP;
  - c. Penerima TPP;
  - d. Penilaian dan Pemotongan TPP; dan
  - e. Penganggaran dan Pembayaran;

## BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

### Pasal 3

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi ; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP dapat diberikan dengan menggunakan rumus (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (bobot kapasitas fiskal daerah) X (bobot kemahalan konstruksi) X (bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Tata cara perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
- (4) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP dengan masing-masing kriteria, dikali persentase kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

##### Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas; dan
- e. kelangkaan profesi;

##### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal dan/atau batas waktu normal.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

##### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh atasannya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja adalah 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

##### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- (2) Rincian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Sekretaris Daerah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- b. Jabatan Kepala BPKAD dan Kepala BP4D sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- c. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran *basic* TPP;
- d. Jabatan Inspektur, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP;
- e. Jabatan Kepala BPKSDA sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP;
- f. Jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Camat, Direktur RSUD, Pranata Laboratorium dan Radiografer sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran *basic* TPP;
- g. Jabatan Sekretaris pada Inspektorat, BPKAD, BP4D, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada BPKAD, BP4D, Kepala Subbagian pada Bagian Hukum dan Organisasi, Bendahara OPD, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran *basic* TPP; dan
- h. Jabatan Sekretaris pada Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang pada Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat, Dokter, Dokter Gigi, Epidemolog, Perawat, Bidan, Fisioterapis, Terapis Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Teknisi Transfusi Darah, Penata Anestesi, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi dan Pengemudi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP;
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Wasile Utara, serta Desa Sil dan Desa Sowoli.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari *basic* TPP;
  - b. Staf Ahli Bupati diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP; dan

- d. Dokter umum dan Dokter Gigi diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dan Dokter Spesialis diberikan sebesar 879% (delapan ratus tujuh puluh sembilan persen) dari *basic* TPP.

## BAB V PENERIMA TPP

### Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian TPP didasarkan pada nama dan kelas jabatan sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Nama dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila terjadi mutasi dan/atau sebab lain.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jabatan tertentu.
- (5) PNS yang mengalami perubahan kelas jabatan/kenaikan jabatan fungsional, TPP pada jabatan baru terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Keputusan.

### Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang diberhentikan sementara atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana atau karena menjalani hukuman pidana;
  - b. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
  - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - d. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
  - e. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - f. Guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru atau Tunjangan Khusus Guru;
  - g. Guru golongan II atau berpendidikan terakhir Diploma; dan
  - h. ASN yang belum menerima Vaksin Covid-19 dosis kedua.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf e diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali.
- (3) Bagi PNS pindahan dari instansi lain, CPNS atau PPPK yang baru diangkat, TPP diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI PENILAIAN DAN PEMOTONGAN TPP

### Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60 % dari besaran TPP yang diterima; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima.

#### Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja dikategorikan sebagai berikut :
  - a. lebih dari 50% kategori baik dan dihitung 100 %;
  - b. 40% sampai dengan 50% kategori cukup dan dihitung 75 %;
  - c. 20% sampai dengan 40% kategori sedang dan dihitung 50 %;
  - d. 0% sampai dengan 20% kategori kurang dan dihitung 25 %.
- (2) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di input melalui aplikasi e-kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik atau manual.
- (2) Capaian disiplin kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, meliputi :
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan
- (3) Perhitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang :
  - a. dinas luar, perhitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
  - b. sakit lebih dari 3 (tiga) hari, perhitungan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter; dan
  - c. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, perhitungan kehadiran dibuktikan dengan surat ijin.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar pagu disiplin kerja.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar daerah termasuk diklat dihitung sebagai masuk bekerja.



- (4) PNS yang tidak memenuhi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak mendapat pemotongan TPP apabila disertai dengan alasan yang sah dan diketahui oleh atasan langsung.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat penerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
  - d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

### BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) TPP dibayarkan secara non tunai melalui rekening gaji PNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan potongan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2022.
- (2) Dalam hal belum tersedia aplikasi e-kinerja, maka perhitungan capaian indikator kinerja dapat dilakukan secara manual.

- (3) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN bagi PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib lapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba  
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR **74**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR : 53  
 TAHUN : 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HALMAHERA  
 TIMUR

**PEMOTONGAN TPP**

No	Faktor	Lama Keterlambatan/ Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1.	2	3	4
1.	<b>Tidak Masuk Kerja</b>		
	Tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja		3 %
	Tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja		100 %
2.	<b>Keterlambatan (TL)</b>		
	TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
	TL 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
	TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25 %
	TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %
3.	<b>Pulang Sebelum Waktu (PSW)</b>		
	PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
	PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
	PSW 3	menit s.d <91 menit	1,25 %
	PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT